

Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Adinda Tiara Riandini^{1*}, Budi Santoso²

¹Kantor ATR/BPN Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
tiaraadinda58@gmail.com

ABSTRACT

Job Creation Law changed the definition of limited liability company by adding the phrase individual legal entities that meet the criteria of UMKM. This regulation changed legal establishment companies in Indonesia. This study aims to understand the changes in the process of establishing an individual company and the legality of establishing an individual company without notary deed. The research used normative juridical research. The provisions in Article 7 of Law no.40 of 2007 regarding limited liability companies jo. Article 109 of the Job Creation Law is inconsistent with articles 153A paragraph (2) of Job Creation Law. The legality establishing individual company with notarial deed is essential in ensuring legal certainty that it is in line with legal objectives.

Keyword: Limited Company; Notarial Deed.

ABSTRAK

UU Cipta Kerja mengubah pengertian perseroan terbatas dengan menambah frasa Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria. Peraturan tersebut mengubah hukum pendirian Perseroan di Indonesia yang mulanya memerlukan akta notaris menjadi mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan memahami perubahan proses pendirian Perseroan Perorangan serta legalitas pendirian Perseroan Perorangan tanpa akta notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan. Disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja, inkonsistensi dengan Pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja terkait proses pendirian Perseroan. Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan dengan akta notaris merupakan hal esensial dalam menjamin kepastian hukum agar sejalan dengan tujuan hukum.

Kata Kunci: Perseroan Perorangan; Akta Notaris.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional mencerminkan harapan untuk secara persisten memajukan rakyat Indonesia untuk sejahtera dan makmur secara adil dan merata, serta memajukan kehidupan masyarakat Indonesia dan pengelolaan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang modern dan demokratis. Berbagai langkah pendukung yang diperlukan diantaranya merupakan sistem hukum untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dimana system hukum tersebut memotivasi, mengendalikan dan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi. Sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar demokrasi ekonomi. Mencermati hal tersebut maka dunia usaha merupakan aktivitas perekonomian yang sangat esensial dalam kehidupan suatu negara.

Dampak eksistensinya sangat luas dan mempengaruhi hampir seluruh kehidupan masyarakat dan negara.

Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2020 berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagaimana undang-undang tersebut menggunakan konsep *Omnibus Law* yaitu regulasi yang isinya mencakup maupun mencabut beberapa undang-undang menjadi satu (Putra, 2020). Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu memperbaiki ekonomi nasional dengan memobilisasi semua bidang untuk memajukan perkembangan ekonomi mencapai 5.7% - 6% dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang bermutu sebanyak-banyaknya, meningkatkan penanaman modal atau investasi, meningkatkan konsumsi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan honorarium sehingga dapat mengikat kemampuan membeli dan konsumsi (Prabu et al., 2019).

Sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mengandung banyak perubahan termasuk perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas salah satunya mengenai kemudahan berbisnis bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut sebagai UMKM). Dalam perekonomian Indonesia, UMKM adalah kelompok usaha terbesar dan teruji tetap stabil atas berbagai macam kemelut krisis ekonomi (Sedyastuti, 2018).

UMKM dipergunakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan perubahan pasar yang tidak dapat dihindari (Hamzah & Agustien, 2019). Kemudahan berbisnis bagi UMKM yang merubah ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara khusus diatur dalam Bab VI Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa perusahaan yang memiliki standar UMKM dapat didirikan oleh kurang dari dua orang. Tidak hanya itu, proses pendaftaran perusahaan tersebut sangat mudah dan sederhana yaitu hanya didaftarkan secara elektronik.

Hakikatnya badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas terdiri dari perkumpulan modal, pendiriannya berlandaskan perjanjian, modal dasar yang semuanya berupa saham digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, telah terjadi perubahan terhadap definisi perseroan terbatas sebagaimana terdapat penambahan frasa Badan Hukum perorangan yang sesuai dengan standar UMKM sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMKM. Berdasarkan perubahan pengertian Perseroan Terbatas tersebut secara tidak langsung juga mengubah prosedur pendirian Perseroan Terbatas.

Dalam membuat akta otentik, seorang Notaris memiliki kewenangan membuat terkait segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diberikan oleh undang-undang dengan mengindahkan Pasal 1337 KUHPdata. Salah satu kewenangannya yaitu membuat akta terkait pendirian Perseroan Terbatas. Bahwa pendirian Perseroan Terbatas dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih dengan akta notaris (Sinaga, 2014). Ketentuan mengenai pendirian suatu Perseroan Perorangan disebutkan lebih jelas dalam peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memiliki standar untuk UMKM. Bahwa pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan hanya dilakukan secara elektronik atau daring kepada Menteri Hukum dan HAM dengan memenuhi formulir isian dan surat pernyataan pendirian (Putri & Tan, 2022). Akta notaris hanya diperlukan dalam perubahan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Terbatas.

Penelitian perlu dilandasi oleh suatu gagasan yang dapat menguraikan masalah dalam penelitian, sehingga diperlukan teori untuk melakukan penelitian ini secara sistematis. Teori yang diterapkan dalam menjawab persoalan dalam penulisan penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Teori ini memfokuskan perwujudan hukum melalui norma atau asas yang benar dan terang pada suatu peraturan perundang-undangan dan penerapannya pun jelas. Kepastian hukum ini memberi keyakinan dan kejelasan pada masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki manusia menurut pandangan hukum, agar tercipta tatanan kehidupan terstruktur dan sistematis.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa artikel yang membahas tentang perseroan perorangan, diantaranya, Pertama, penelitian Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo dalam artikelnya yang berjudul “Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” (Harahap et al., 2021). Artikel jurnal tersebut membahas mengenai Tanggung jawab Pemegang saham Perseroan bentuk UMKM sebagaimana pemegang saham atas hubungan hukum yang dibuat oleh Perseroan tidak mempunyai responsibilitas secara pribadi. Kedua, penelitian Shinta Pangesti dalam artikelnya yang berjudul “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19” (Pangesti, 2021). Artikel jurnal tersebut membahas mengenai Pengaturan Undang-Undang Cipta kerja serta peraturan pelaksana mengenai perseroan kriteria UMK yang masih memiliki celah hukum yang perlu pengkajian lebih lanjut seperti sertifikat pendaftaran yang dapat atau tidak diklasifikasikan sebagai objek tata usaha negara.

Beberapa artikel yang telah disebutkan di atas memiliki perbedaan dengan artikel yang ditulis oleh penulis. Perbedaan tersebut terlihat dalam artikel ini yang cenderung menganalisis pendirian perseroan terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan Legalitas pendirian perseroan perorangan tanpa adanya akta notaris.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai legalitas pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum tanpa adanya akta notaris berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan undang-undang lainnya yang relevan. Dengan demikian dipaparkan beberapa masalah utama yang perlu dikaji dalam penelitian ini melalui rumusan masalah bagaimanakah perubahan pengaturan pendirian perseroan perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja? serta Bagaimana legalitas perseroan perorangan atas ketiadaan akta notaris dalam proses pendiriannya?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pengaturan pendirian perseroan perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta menganalisis legalitas perseroan perorangan atas ketiadaan akta notaris dalam proses pendiriannya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian tersebut digunakan dengan menelaah sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin serta ajaran-ajaran hukum, teori-teori hukum, ensiklopedi hukum, kamus-kamus hukum, dan literatur-literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan (Qamar et al., 2017). Adapun pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan diaplikasikan dalam penulisan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan terdapat dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memiliki standar Untuk UMKM serta bahan hukum sekunder diantaranya adalah literatur dan jurnal hukum, asas serta prinsip hukum. Penulis untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelusuran hukum dengan melakukan studi kepustakaan serta penulis menelusuri bahan hukum melalui internet.

Metode analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan deskripsi analitik yang dinyatakan oleh narasumber dalam pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku aktual, dan penelitian dilakukan

secara keseluruhan. Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh dideskripsikan, kemudian dianalisis, sedangkan teori serta norma kualitas tertentu yang relevan digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Perseroan Terbatas memiliki definisi sebagai suatu persekutuan yang berbadan hukum untuk melakukan kegiatan usaha. Perseroan sebagai badan hukum juga disebut *artificial person*. Secara Terminologi, Perseroan Terbatas merupakan susunan dari kata-kata yang terdiri dari “perseroan” dan “terbatas”. Istilah “perseroan” memiliki makna yang mengacu pada modal. Modal dalam hal ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham sehingga perseroan terbatas dikenal dengan perhimpunan atau perkumpulan modal. Sedangkan istilah "terbatas" memiliki makna bahwa tanggung jawab seorang pemegang saham terbatas dimana mereka hanya bertanggung jawab sebanding dengan jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya (Sutedi, 2015).

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu suatu lembaga yang tidak memiliki jiwa dan raga karena bukan merupakan manusia namun menurut hukum berkuasa atau berwenang menyanggah sebuah hak (Santoso, 2019). Sebagai penyandang hak, badan hukum juga memiliki kewajiban sehingga perbuatan hukum dapat dilangsungkan antara badan hukum dengan badan hukum lainnya maupun antara badan hukum tersebut dengan manusia (*natuurlijkpersoon*) sebagaimana dalam hubungan hukum tersebut terdapat pertemuan hak dan kewajiban para pihak. Suatu badan hukum memiliki lima persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain (Sari, 2023) :

- a. Mempunyai harta atau aset yang terpisah dari harta atau asset para pendiri;
- b. Mempunyai maksud dan tujuan pendirian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mempunyai kepentingan yang mandiri;
- d. Mempunyai himpunan kepengurusan yang sistematis dan terstruktur berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlangsung dan peraturan internal perusahaan; dan
- e. Telah tercatat sebagai badan hukum berlandaskan surat keputusan Menteri Hukum.

Dari definisi di atas, Perseroan Terbatas dikatakan sebagai badan hukum apabila telah memiliki unsur-unsur di bawah ini (Pangestu, & Aulia, 2016):

a. Merupakan Persekutuan Modal.

Modal suatu Perseroan Terbatas terbagi atas saham-saham atau sero-sero. Modal dasar adalah harta atau aset perseroan terbatas sebagai badan hukum yang berbeda dari harta atau aset pribadi pendirinya serta organ perseroan tersebut. Modal Perseroan Terbatas terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal yang disetor. Besarnya jumlah modal dan aktiva perseroan harus dicantumkan dalam akta pendirian perseoran terbatas serta dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan.

b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian.

Perseroan Terbatas dibentuk dengan penyusunan perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pendiri. Dua orang atau lebih secara berdampingan dengan kesepakatan mendirikan perseroan terbatas dalam Perjanjian yang dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut selanjutnya dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian Perseroan Terbatas yang kemudian disebut sebagai akta otentik.

c. Melakukan Kegiatan Usaha.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, suatu badan hukum dalam mendirikan perseroan harus memiliki maksud, tujuan dan kegiatan usaha. Di dalam Anggaran Dasar perseroan, Salah satu hal yang wajib disebutkan adalah kegiatan usaha perseroan tersebut. Kegiatan Usaha tidak hanya dituliskan dalam anggaran dasar saja, namun diperlukan juga ketika hendak mengirim formulir untuk mendapatkan validasi yaitu Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait legalitas pendirian badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Dalam rangka meringankan pelaku usaha (Perseroan Terbatas) memastikan golongan atau klasifikasi bisnis yang ingin dikembangkan, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) membentuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menggolongkan atau mengklasifikasikan usaha sebagai pedoman dalam memastikan golongan atau klasifikasi kegiatan usaha atau bisnis.

d. Pendirian Perseroan Melalui Proses Hukum Dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah.

Adanya suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus melewati berbagai prosedur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendirian Perseroan tidak memenuhi persyaratan maka Surat Keputusan Pengesahan Perseroan berstatus badan hukum tidak dapat diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut berdasarkan atas Pasal 7 ayat (2) UU PT.

Mengenai Pendirian Perseroan diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 14 UU PT. Dari pasal-pasal tersebut diperoleh beberapa persyaratan yang patut dipenuhi agar Pendirian

Perseroan tersebut sah, yaitu (Harahap et.all., 2021):

- a. Pendirian dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- b. Pendirian dilandaskan perjanjian yang berupa akta notaris;
- c. Akta pendirian menggunakan Bahasa Indonesia;
- d. Para pendiri harus mengambil bagian saham;
- e. Legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan demikian Perseroan Tersebut sah dan mendapatkan legalitas sebagai badan hukum apabila syarat-syarat untuk mendirikan perseroan terbatas tersebut telah terpenuhi. Persyaratan tersebut tidak bersifat alternatif melainkan kumulatif yaitu saling bersangkutan. Sekiranya persyaratan tersebut salah satunya tidak dapat dipenuhi maka pendirian Perseroan Terbatas tersebut menjadi tidak sah atau absah dan tidak memenuhi legalitas sebagai badan hukum.

Berdasarkan unsur-unsur dan persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas harus didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk secara bersama-sama mendirikan perseroan terbatas. Perjanjian tersebut dimuat dalam akta notaris dengan menggunakan bahasa indonesia. Perbuatan dalam membuat perjanjian mengakibatkan perbuatan tersebut mengikat bagi pendiri dan pihak lain dalam perseroan terbatas (Pangestu, & Aulia, 2017). Perjanjian tersebut dilaksanakan berdasarkan hal-hal yang menjadi persyaratan sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu (Retna, 2012):

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana frasa sepakat adalah persetujuan atau persesuaian kehendak yang dituangkan dalam perjanjian;
- b. Kecakapan para pihak dalam membuat perikatan dan perjanjian sebagaimana orang yang tidak cakap merupakan orang yang disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerduta;
- c. Suatu perjanjian wajib mempunyai objek prestasi atau suatu hal tertentu yang dapat ditetapkan jenisnya. Objek tersebut dapat berupa jasa dan tidak selalu berupa benda; dan
- d. Isi dan tujuan perjanjian tersebut berdasarkan kausa yang halal. kausa yang dilarang adalah kausa yang tidak sesuai dengan undang-undang, kesusilaahn dan *public policy* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerduta.

Perseroan Terbatas harus mencantumkan hal-hal dalam akta pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan aturan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perseroan Terbatas

meliputi anggaran dasar yang telah disepakati oleh para pendiri sebagaimana apabila akta pendirian tidak mengandung anggaran dasar maka akta tersebut menjadi tidak sah serta mengandung keterangan lain. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Keterangan lain berupa:

“(a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; (b) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; (c) nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor”.

Pendirian Perseroan Terbatas telah mengalami perubahan secara signifikan akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang pada mulanya pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini dapat dilihat dari definisi Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Sebagaimana dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja mengalami perubahan menjadi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas yang baru, diasumsikan bahwa perseroan terbatas terdiri atas dua macam yaitu perseroan yang memiliki pendiri dua orang atau lebih serta perseroan yang memiliki pendiri hanya satu orang.

Sesungguhnya, frasa Perseroan Perorangan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Frasa Perseroan Perorangan baru ditemukan dalam PP Nomor 8 tahun 2021 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga peraturan mengenai Pendirian Perseroan saat ini tunduk kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja jo. Pasal 6 PP No. 8 tahun 2021.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: “perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau “lebih” dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”.

Sekiranya dua atau lebih orang bersama-sama mendatangi dan menghadap seorang notaris dan memaparkan maksud dan hendaknya untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan mengemukakan suatu draf anggaran dasar perseroan yang akan didirikannya tersebut.

Akta pendirian Perseroan Terbatas terdiri atas anggaran dasar dan keterangan lain yang berhubungan dengan mendirikan Perseroan. Salah satu bagian yang esensial dari Akta Pendirian itu sendiri adalah anggaran dasar, sebagaimana apabila mengganti Anggaran Dasar berarti juga mengganti Akta Pendirian, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”, sehingga suatu Perseroan Terbatas baru mendapatkan status sebagai badan hukum setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Undang-Undang Cipta Kerja di bagian Ke-5 tepatnya pada bagian Perseroan Terbatas, Pasal 109 angka (5) Undang-Undang Cipta Kerja memaparkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melebihi 10 (sepuluh) Pasal yang kemudian diletakkan di antara Pasal 153 dan 154 pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perseroan Perorangan diatur dalam Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Perseroan yang melengkapi standar UMKM dapat didirikan oleh satu orang. Sebagaimana bunyi Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

“(1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang; (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan syarat-syarat pendirian perseroan perorangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan PP No. 8 Tahun 2021 lebih tepatnya pada Pasal 6. Dalam Pasal 6 PP No. 8 tahun 2021, tercantum syarat pendirian Perseroan Perorangan yaitu didirikan oleh Warga Negara Indonesia, yang berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini, cakap adalah memenuhi Pasal 1330

KUHPerdata yang menuliskan bahwa terdapat orang yang tergolong tidak cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum salah satunya perbuatan membuat perjanjian, Orang yang tidak tergolong cakap yakni:

- a. Orang yang menurut peraturan perundang-undangan belum dewasa;
- b. Orang yang memiliki wakil sebagai pengampu;
- c. Perempuan dalam status perkawinan, (perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 2).

Pendirian Perseroan Perorangan dilakukan dengan mendaftarkan secara elektronik atau daring kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi formulir isian surat pernyataan yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Perseroan Perorangan baru mendapatkan status badan hukum setelah mendaftarkan surat pernyataan kepada Menteri Hukum dan HAM dan memperoleh sertifikat pendaftaran secara daring atau elektronik.

Adapun format isian yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021 terdiri dari:

“(a) nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan; (b) jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan; (c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan; (d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; (e) nilai nominal dan jumlah saham; (f) alamat perseroan perorangan; (g) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan”.

Dalam mendirikan Perseroan Perorangan tidak diperlukan Akta Notaris tetapi hanya dalam bentuk pernyataan yang didaftarkan secara elektronik. Dengan begitu prosedur pendirian perseroan menjadi lebih sederhana, Namun prosedur tersebut berlaku terhadap perseroan yang melengkapi standar UMKM atau Perseroan Perorangan karena pendiriannya dilakukan dengan mendaftarkannya secara elektronik sedangkan Perseroan Terbatas secara umum dibuat dengan akta notaris.

2. Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan atas Ketiadaan Akta Notaris

Legalitas adalah hal yang penting bagi perseroan karena legalitas merupakan sumber informasi yang resmi menyangkut identitas dan perihal yang berhubungan dengan suatu perseroan. Legalitas harus memenuhi syarat sah menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah di wilayah perseroan tersebut berada. Sehingga dengan adanya legalitas, perseroan tersebut terlindungi oleh hukum yang berlaku pada saat itu.

Untuk mendapat legalitas, suatu perseroan didukung oleh beberapa dokumen pendukung seperti akta pendirian perseroan oleh notaris, NPWP perseroan, KTP Pendiri, Surat Keterangan domisili perseroan, izin lingkungan dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat kewenangan Notaris untuk membuat tujuh jenis akta yang meliputi Akta:

- a. Pendirian Perseroan Terbatas;
- b. Perubahan Anggaran Dasar;
- c. Penggabungan, pengambilalihan atau pemisahan;
- d. Pengambilalihan saham;
- e. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- f. Peleburan; dan
- g. Pembubaran perseroan.

Bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang *profit oriented*. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki tiga karakter, yaitu:

- a. Merupakan persekutuan modal;
- b. Pendirian dibuat oleh perjanjian; dan
- c. Seluruh modal dasar terbagi dalam bentuk saham.

Untuk mendirikan suatu perseroan harus berlandaskan sebuah kesepakatan antara para pihak yang kemudian diciptakan dalam bentuk perjanjian tertulis. Sebagaimana lazimnya perjanjian dibuat dalam wujud otentik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara sebagaimana akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akta otentik dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang di wilayah tertentu sesuai dengan tempat akta tersebut dibuat. Dalam hal ini Notaris adalah pejabat umum yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa notaris memiliki kuasa dalam membuat akta otentik terkait segala perbuatan, penetapan dan perjanjian termasuk perjanjian pendirian Perseroan Terbatas.

Diketahui dalam Pasal 1868 KUHPerdara bahwa akta otentik dipisahkan menjadi dua jenis akta yaitu akta pejabat dan akta pihak. Maka dari itu, yang dimaksud dari dua jenis akta notaris tersebut yaitu (Iryadi, 2018):

- a. akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum sebagaimana yang disebut akta

relaas atau akta pejabat; dan

b. akta yang dibuat dihadapan notaris sebagaimana disebut akta pihak atau akta partij.

Definisi dari akta pejabat atau akta relaas, adalah suatu akta otentik yang oleh undang-undang ditentukan untuk dibuat oleh pejabat umum. Akta relaas atau akta pejabat yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum berisikan keterangan yang disampaikan secara resmi atau diuraikan secara otentik tentang suatu peristiwa yang diamati dan diketahui oleh notaris tersebut dalam melaksanakan jabatannya. Dinamakan dengan akta yang dibuat oleh notaris karena akta tersebut mengandung pengamatan notaris tentang kenyataan yang disaksikan, dipantau serta dijumpai pribadi oleh notaris dalam jabatannya sebagai pejabat umum, Sementara yang diartikan dengan akta partij atau akta pihak merupakan suatu bentuk akta otentik yang dibuat dengan cara menghadap pejabat umum dalam hal ini adalah notaris. Akta partij bermuatan bahwa para pihak memberikan keterangan bahwa mereka telah melangsungkan suatu perjanjian dan menghendaki pejabat umum tersebut menyatakannya dalam suatu akta. Para pihak dengan sengaja datang menghampiri notaris serta memberikan keterangan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang kemudian oleh Notaris dituangkan dalam sebuah akta.

A. Kohar menyatakan bahwa agar dapat dinyatakan sebagai akta otentik, maka suatu akta memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Iryadi, 2018):

- a. Akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang notaris sebagai yang memiliki kewenangan untuk itu;
- b. Memiliki kepastian atau kejelasan tanggal;
- c. Memiliki kepastian atau kejelasan mengenai pihak yang menandatangani akta (legalitas data diri para pihak);
- d. Notaris mengkonstartir atau menerangkan mengenai isi akta sebelum akta ditandatangani;
- e. Pembuktian penyangkalan apabila terdapat penyangkalan dari para pihak; dan
- f. Notaris merahasiakan isi akta.

Dalam buku Hatta Isnaini yang berjudul “Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, hatta mengutip pendapat C.A. Kraan mengenai ciri-ciri dari akta otentik, sebagai berikut:

- a. Merupakan suatu teks yang dibuat dengan sengaja untuk menggambarkan sebuah peristiwa sebagai alat bukti yang dibuat dan disahkan oleh pejabat berwenang;
- b. Merupakan suatu teks sebagai alat bukti hingga dapat dibuktikan sebaliknya;
- c. Dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana setidaknya-tidaknya memuat

ketentuan seperti tanggal, waktu, tempat dibuatnya akta, nama dan nama jabatan pejabat pembuat akta;

- d. Pejabat yang membuat akta tersebut dalam melaksanakan jabatannya telah ditetapkan oleh negara melalui SK dan memiliki sifat serta pekerjaan yang mandiri serta tidak memiliki keberpihakan (*onpartijdigimpartial*); dan
- e. Pejabat menyebutkan pernyataan yang berasal fakta atau perbuatan hukum dalam ranah hukum privat.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa akta otentik berupa akta notaris memiliki dua macam fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*), sebagaimana dijelaskan bahwa: (Mertokusumo, 2013):

- a. Fungsi Formil (*Formalitas Causa*).

Fungsi formil suatu akta otentik yang bermakna bahwa dalam melakukan segala perbuatan atau kegiatan hukum, harus dikeluarkan dalam bentuk suatu akta untuk melengkapi atau menyempurnakan perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum tersebut dikeluarkan dalam bentuk tertulis oleh para pihak yang melakukan, baik berupa akta otentik ataupun akta dibawah tangan sehingga perbuatan hukum menjadi sempurna.

- b. Fungsi Alat Bukti (*Probationis Causa*).

Suatu akta dengan sengaja dibuat oleh para pihak untuk dikemudian hari dapat dijadikan suatu alat pembuktian. Di kemudian hari, akta yang bentuknya tertulis tersebut dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat bukti apabila diantara para pihak timbul perselisihan.

Akta Notaris sebagai suatu alat bukti memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian (Mertokusumo, 2013):

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah.

Prinsip *acta publica probant sesse ipsa* berlaku sebagai kekuatan pembuktian lahiriah. Prinsip tersebut mempunyai arti bahwa suatu akta jika diamati dari bentuk atau wujud sebagai suatu akta otentik memiliki kapabilitas untuk membuktikan kebenarannya sendiri. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Dengan demikian, sehingga dapat dikemukakan bahwa akta otentik dalam hukum pembuktian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik dalam segi formal sebagaimana pembuktian sesuai yang telah dijelaskan oleh para pihak maupun materiil bahwa pembuktian atas peristiwa yang ada di akta benar terjadi.

b. Kekuatan Pembuktian Formil.

Bahwa suatu peristiwa, kegiatan, informasi, maupun fakta yang dimuat dalam Akta Notaris tersebut sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehingga Akta Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum. Secara formal, Akta Notaris mempunyai fungsi dalam hal membuktikan tentang kesahihan dan kepastian tentang peristiwa serta mengenai keterangan dalam akta yaitu tahun, bulan, tanggal, hari, waktu penandatanganan, data diri para penghadap dan saksi, cap jempol serta aurograf para pihak, saksi dan Notaris, lokasi akta tersebut dibuat.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil.

Kekuatan pembuktian materiil sebagai keyakinan mengenai substansi suatu akta, karena dalam akta tersebut para pihak serta mereka yang menerima hak dari akta tersebut menjadikan perihal yang tercantum sebagai pembuktian yang valid dalam akta tersebut. Namun hal tersebut tidak valid apabila substansi dari akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya (*tegen bewijs*).

Notaris tidak dapat bertanggung jawab atas substansi yang didasarkan keterangan para pihak sekiranya di waktu yang akan datang terbukti bahwa pernyataan atau penjelasan yang diberikan para pihak adalah salah atau tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan bahwa Akta Notaris memiliki kepastian hukum dan menjadi bukti yang valid untuk para penghadap dan para penerima hak berdasarkan akta tersebut.

Akta Notaris sebagai akta otentik menjadi sempurna oleh adanya tiga jenis kekuatan pembuktian tersebut. Bahwa dalam melakukan perbuatan hukum seperti pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan perseroan, pemisahan, pengambilalihan saham, serta pembubaran Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 harus dituangkan dalam bentuk Akta Notaris yang kemudian ditempatkan oleh Notaris dalam protocol Notaris berbentuk minuta akta. Akta notaris memiliki peran yang esensial dalam memberikan kepastian hukum karena bersifat otentik dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna. Maksud dari sempurna yakni bahwa dengan adanya akta notaris sebagai alat

bukti maka tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya sebagai penambahan (Pramono, 2015).

Pada dasarnya isi dari akta pendirian Perseroan Terbatas wajib dipercaya kesahihannya serta tidak tambahan alat bukti tambahan lain. Apabila yang diajukan untuk mendapat Surat Keputusan Menteri bukanlah akta notaris, maka Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa mengabulkan permohonan pengabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas, sehingga akan berdampak Perseroan Terbatas tidak memiliki kedudukan sebagai badan hukum dan tidak sahnya Perseroan Terbatas tersebut.

Namun dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta PP No. 8 tahun 2021 inkonsisten dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai kewajiban membuat akta pendirian dalam bentuk akta notaris. Dalam Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pendirian Perseroan UMKM atau Perseroan Perorangan hanya membuat surat Pernyataan Pendirian tanpa melibatkan kewenangan Notaris membuat akta otentik. Pasal 1 angka 2 PP Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Pernyataan Pendirian merupakan formulir isian pendirian Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara daring atau elektronik. Pastinya Surat Pernyataan Pendirian tersebut tidaklah digolongkan sebagai suatu akta yang harus dibuat oleh pejabat umum atau dalam hal ini adalah Notaris.

Dengan demikian Legalitas Perseroan Perorangan dapat diragukan karena pada dasarnya sebagai suatu badan hukum harus bisa mempertanggungjawabkan keabsahan dokumen penunjang dan data diri para pendiri. Peran notaris dalam membuat akta pendirian adalah untuk mengkonstartir atau dengan saksama mengesahkan dan memastikan dokumen dan identitas pendiri perseroan tersebut. Namun dalam hal pendirian Perseroan Perorangan hanya dilakukan dengan mengirimkan pernyataan dan format pendirian secara elektronik sebagaimana dokumen tersebut hanya diperiksa dalam bentuk *scan* dokumen. Tidak terdapat pihak yang mampu membuktikan bahwa dokumen dan tanda tangan pendiri adalah asli, sehingga proses pendirian Perseroan Perorangan belum memberikan jaminan adanya kepastian hukum.

Adanya akta otentik pendirian Perseroan menjadi hal penting dalam menjamin kepastian hukum agar sejalan dengan tujuan hukum bahwa suatu perbuatan harus menjamin adanya kepastian hukum, tidak boleh bertentangan dengan keadilan, serta harus membawa kemanfaatan terhadap masyarakat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan uraian pembahasan penelitian ini maka disimpulkan bahwa Perseroan Perorangan dalam prosedur pendiriannya dapat dilaksanakan tanpa membuat perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris, pendiriannya dilaksanakan dengan mengirimkan surat Pernyataan Pendirian berupa formulir isian pendirian Perseroan perorangan yang telah disediakan Kementerian Hukum dan HAM dengan syarat pendirian dilakukan secara daring atau elektronik oleh 1 (satu) orang serta dapat menerima status badan hukum dengan mendaftarkannya ke Menteri Hukum dan HAM kemudian sertifikat diterima secara daring atau elektronik. Hal tersebut lain dengan proses pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dengan akta notaris sebelum mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan merupakan hal yang esensial sebagai hal tersebut adalah identitas dari badan hukum. Legalitas Perseroan Perorangan tanpa akta notaris dapat diragukan karena sebagai badan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan legalitas dokumen dan identitas pendiri. Sehingga notaris memiliki peran penting untuk dengan saksama mengesahkan dan memastikan dokumen dan identitas pendiri perseroan tersebut. Sehingga tanpa adanya akta otentik dalam pendirian Perseroan Perorangan mengakibatkan belum terjaminnya kepastian hukum.

Penulis memberikan saran agar pemerintah menelaah kembali peraturan mengenai syarat pendirian perseroan perorangan mengenai legalitas dan kekuatan pembuktian sertifikat elektronik pendirian perseroan perorangan supaya menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan terkait Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Lies Maria., & Agustien, Devi. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, (No. 2), p.215-228. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>.
- Harahap, Yuliana Duti., Santoso, Budi., & Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, Vol. 14, (No.2), p.725-738. Retrieved from <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.
- Iryadi, I. (2018). Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, Vol.15, (No. 4). p.796-812. <https://doi.org/10.31078/jk1546>.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma

Pustaka.

- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, (No. 1), p.117. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650>.
- Pangestu, M. Teguh., & Aulia, Nurul. (2017). Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Business Law Review*, Vol. 3, (No. 3), p.21-39.
- Prabu, A., et.all. (2019). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Journal of International Studies*, Vol. 12, (No. 4), p.229-243. Retrieved form <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-4/15>.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. *Lex Journalica*, Vol.12, (No. 3), p.248-258. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf>.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.17, (No. 1), p.1. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.
- Putri, Sylvia., & Tan, David. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *UNES Law Review*, Vol. 4, (No. 3), p.317-331. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239>.
- Qamar, N., et.all. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Retna, G. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak. *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, (No. 1). retrieved from <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>.
- Santosa, A.A.G.D.H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, (No. 2), p.152-166. <https://doi.org/10.23887/JKH.V5I2.18468>.
- Sari, A.M. (2023). *Pengertian Badan Hukum, Syarat, Jenis dan Tugasnya*. Universitas Sumatera Utara.
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, Vol. 2, (No. 1), p.117-127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>.

Sinaga, N. A. (2014). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, (No. 2). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.253>.

Sutedi, A. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.